

# Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi

**Fajar Laksono Soeroso**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
email: fajarlaksono@yahoo.com

Naskah diterima: 30/01/2014 revisi: 30/02/2014 disetujui: 30/03/2014

## ***Abstrak***

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final sering dipersoalkan. Problemanya antara lain ketika para pencari keadilan merasakan adanya ketidakadilan Putusan MK. Tidak ada lain yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan Putusan tersebut. Kendati keadilannya dibelenggu dan dipasung oleh Putusan MK, para pencari keadilan, khususnya Pemohon tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, persoalan pada aspek keadilan pada sifat final Putusan MK dijumpai, khususnya keadilan bagi pencari keadilan. Tulisan ini menegaskan tidak adanya persoalan pada aspek keadilan dalam sifat final Putusan MK manakala Para Pihak menyadari dan memahami sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) sifat final dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang lebih tinggi darinya merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstutusional dan kepastian hukum yang adil; (2) sifat final putusan MK merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstutusional sehingga berbeda dengan peradilan umum; dan (3) kemungkinan Putusan MK salah tetap ada mengingat hakim konstitusi adalah manusia biasa, namun tidak ada alternatif yang lebih baik menggantikan sifat final Putusan MK.

**Kata Kunci:** Keadilan, Final, Putusan Mahkamah Konstitusi

## ***Abstract***

*The final nature of the Constitutional Court's decisions is often questioned. The main problem, among others, when the justice seekers of Constitutional Court, there is nothing else to do but to accept and implement the Court's decision although shackled and deprived of justice by the Constitutional Court. This paper confirms*

*the absence of the issue of the fairness aspect of the Constitutional Court when the justice seekers recognize and understand at least three (3) terms, namely (1) the nature of the final position is attached to the nature of the Constitution as the supreme law so that there is no other commandment greater height of it is an effort to keep constitutional judicial authority and legal certainty; (2) the nature of the final decision of the Constitutional Court is an attempt to preserve the constitutional authority of the courts so different from the general court; and (3) possibility Constitutional Court contains the error persists considering Constitutional Court Judges are human beings, but until now, there is no better alternative replaces the final nature of the Decision.*

**Keywords:** Justice, Final decisions, The Decision of Constitutional Court

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan konstitusi, mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satu sifat khas tersebut ialah sifat putusan MK yang ditentukan bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.<sup>1</sup> Sifat ini berbeda dengan putusan lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain, termasuk melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) dan/atau melalui Grasi. Mengenai sifat final Putusan MK, ditegaskan pada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....*

Ketentuan tersebut kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK. Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa *Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum*. Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum; (2). karena telah memperoleh kekuatan hukum maka Putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK.

<sup>1</sup> Kekuasaan MK lainnya misalnya adalah terkait jumlah hakim dan pencalonan hakim yang diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan, peradilan tunggal yang berkedudukan di ibukota negara, putusannya *erga omnes*, dan mengadili norma abstrak bukan perkara-perkara konkrit.

Dalam Putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang (PUU) misalnya, manakala MK memutuskan suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan MK bersifat *erga omnes*<sup>2</sup>; dan (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).

Dalam praktik, sifat Putusan MK yang final tersebut kerap kali dipersoalkan. Terlebih lagi, pernah terdapat beberapa perkara yang diajukan ke MK terkait sifat final tersebut yakni perkara Nomor 36/PUU-IX/2011 yang diajukan Salim Alkatiri, meskipun akhirnya MK dalam putusannya menolak permohonan tersebut. Pada tanggal 25 Februari 2014, MK menggelar sidang perdana untuk memeriksa permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Habibburahman selaku Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, MK berwenang melakukan PK atas putusannya sendiri. Pemohon berpijak dari pemaknaannya atas ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon, frasa “pada tingkat pertama dan terakhir” dapatlah juga dimaknai bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD “pada tingkat pertama” dan juga “pada tingkat terakhir” atau biasa disebut sebagai tingkat “Peninjauan Kembali”. Jadi, menurut Pemohon, peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan kepada pencari keadilan. Karena keadilan berada di atas Undang-Undang, maka hukum tidak boleh hanya terpaku pada formil hukum belaka, dan dalam hal ini, ketentuan sifat final Putusan MK bersifat formil belaka.

Tidak hanya itu, pada 6 Maret 2014, MK telah mengucapkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. Pada pokoknya, putusan tersebut menyatakan Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Menurut MK, dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali (dalam kasus pidana), terlebih

<sup>2</sup> *Erga omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua.

lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*) justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mengandung konsekuensi, PK dapat diajukan lebih dari satu kali.<sup>3</sup> Dari putusan tersebut terkandung sebuah ironi, MK melalui putusannya membuka peluang Putusan MA dapat diajukan PK lebih dari satu kali, yang berarti akan menunda sifat final putusan tersebut. Jika demikian, lantas kenapa sifat final Putusan MK perlu ditegaskan? Apakah hanya karena ketentuan tersebut merupakan materi UUD 1945, atau ada argumentasi yang paling tepat untuk menjawab hal tersebut?

Dalam hal ini, pertanyaan mendasar yang dapat dimunculkan ialah apa sesungguhnya arti “final” pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut? Apakah putusan tersebut benar-benar berlaku mutlak sehingga menutup kemungkinan upaya hukum lain? Lantas, apakah betul-betul tidak ada mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap Putusan MK? Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum akan menemukan jawaban yang memadai mengingat segala upaya koreksi terhadap ketentuan sifat final putusan MK selalu dikembalikan dengan jawaban: hanya dapat dilakukan melalui perubahan terhadap UUD 1945 mengingat MK merupakan organ konstitusional.

Berangkat dari hal ini, timbul suatu tengarai bahwa sifat final Putusan MK tersebut kemudian turut menahbiskan MK menjadi organ konstitusional yang *superbody*. Artinya, melalui putusan yang bersifat final, MK memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal itu pula yang kemudian membuat MK kemudian tidak dapat dikontrol oleh lembaga manapun. Sejalan dengan hal tersebut, persoalan filosofis yang kemudian juga timbul ialah tertutupnya peluang pencari keadilan (*justisiabelen*) untuk menempuh upaya hukum atas Putusan MK, terutama tatkala putusan tersebut dirasakan tidak adil. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan sifat final Putusan MK, sekalipun ditentukan dalam UUD 1945, pada hakikatnya menyimpan ruang bagi potensi ketidakadilan.

Berpijak pada argumentasi tersebut, beberapa kalangan memandang penting bahwa demi keadilan dan kebenaran, Putusan MK seharusnya dapat diperbaiki jika nyata-nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan fatal. Sebab, *alih-alih*

<sup>3</sup> Baca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, Paragraf [3.16.3], h. 88.

melindungi hak konstitusional warga negara, bukan tidak mungkin putusan tersebut justru mencederainya. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula, pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika menghendakinya. Hakim pun tidak dapat memaksa atau menghalangi pihak-pihak yang akan mempergunakan haknya mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, persoalan final dan tidak finalnya suatu putusan pengadilan berkaitan langsung dengan nilai adilnya suatu putusan. Oleh karenanya, tuntutan agar putusan pengadilan tidak serta merta bersifat final sehingga perlu membuka upaya hukum lain berkaitan erat dengan aspek keadilan.

Beberapa contoh terkait dengan hal tersebut terbukti telah terjadi. Misalnya terkait dengan gugatan sengketa hasil Pemilu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, antara Partai Demokrat (PD) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu tahun 2009.<sup>4</sup> Hal serupa juga dialami Dahlan Rais, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah pada Pemilu 2009.<sup>5</sup> Bahkan kemudian, Dahlan Rais mengajukan fatwa kepada MK<sup>6</sup>, *“Bila terjadi permasalahan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh MK padahal keputusan tersebut terdapat kesalahan yang sangat fatal dan berakibat ada pihak lain yang dirugikan. Bila terjadi permasalahan ini, apakah pihak yang dirugikan atau dikalahkan tidak ada upaya hukum lain untuk memperoleh keadilan? Karena itu kami mohon fatwa kepada MK terhadap permasalahan ini”*. Demikian pula yang terjadi dengan Salim Alkatiri. Karena dirasakan tidak adil dan menghambat terwujudnya keadilan pada dirinya, Salim Alkatiri mengajukan perkara Nomor 36/PUU-IX/2011 untuk menguji Pasal 10 ayat 1 huruf a, UU MK yang mengatur kewenangan MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Berdasarkan Putusan MK No.039/PHPU.C1-II/2004, PAN mendapatkan satu kursi. PD mengajukan gugatan di pengadilan umum karena ada dugaan PAN melakukan manipulasi suara dengan menggelembungkan suara. Akhirnya, Pengadilan Negeri Donggala memutuskan bahwa bukti-bukti yang diajukan pada dalam sidang MK adalah hasil manipulasi dari oknum yang melibatkan anggota KPUD Kabupaten Donggala. Namun, ternyata putusan pengadilan yang terkait dengan manipulasi data dan pengelembungan suara hasil pemilihan umum tersebut, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun yang dilakukan oleh peserta Pemilu, tidak bisa dijadikan dasar oleh semua pihak untuk menganulir dan menggugurkan putusan MK. Hal ini dikarenakan putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK tetap dilaksanakan meskipun telah terjadi kesalahan dalam putusan tersebut.

<sup>5</sup> Dahlan Rais meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang menyangkut perolehan suara bagi Pemohon, sekaligus menetapkan hasil perhitungan suara yang benar. Dalam permohonannya, Dahlan tegas menyatakan menghormati Putusan MK pada 1 Juni 2004 yang meloloskan nama KH Achmad Chalwani sebagai calon anggota DPD Jawa Tengah di posisi keempat menggantikan Dahlan Rais. Namun, Dahlan mengeluhkan soal sifat final dan mengikatnya putusan MK.

<sup>6</sup> Berbeda dengan MA, MK tidak memiliki kewenangan mengeluarkan atau menjawab permohonan fatwa. Tidak ada pendapat MK yang disampaikan di luar persidangan dalam bentuk selain Putusan. Sejalan dengan itu, maka tidak pernah ada fatwa yang dibuat oleh MK.

<sup>7</sup> Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 129/PUU-VIII/2009, MK juga menyatakan “permohonan tidak dapat diterima” terkait pengujian ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyangkut sifat final Putusan MK. Dalam argumentasinya, jika ketentuan tersebut diuji, secara tidak langsung MK akan menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti MK akan menguji konstitusionalitas materi UUD 1945. Lihat Paragraf [3.9] Putusan Nomor 129/PUU-VIII/2009, hal. 25. Terkait Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, Salim Alkatiri juga merasa dirugikan dengan keputusan MK Nomor 224/PHPU.D VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Kab. Buru Selatan diucapkan tanggal

Melihat kenyataan tersebut, beberapa kalangan mengusulkan agar dibuka peluang dan kesempatan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MK. Hal ini seperti yang pernah disuarakan oleh Komisi III DPR pada saat pembahasan revisi UU tentang MK, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) di tahun 2008.<sup>8</sup> Menurut Anggota Komisi III pada saat itu, Gayus Lumbuun, perlu ada upaya hukum lanjutan terhadap Putusan MK berupa PK.<sup>9</sup> Gayus Lumbuun berargumen bahwa upaya hukum PK diperlukan jika ditemukan bukti baru (*novum*).<sup>10</sup> Senada dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengusulkan adanya PK atas Putusan MK. Hal demikian terlontar pasca diketoknya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang dinilai telah mengacak-acak syariat Islam.<sup>11</sup>

Wacana PK atas Putusan MK pernah juga mengemuka terkait dengan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal demikian diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha. Menurut I Gusti Putu Artha, dalam sidang sengketa hasil Pemilu, para pihak mengajukan barang bukti. Setelah diperiksa dan kemudian diputus MK, ternyata belakangan diketahui bahwa alat bukti yang diajukan ke MK terbukti palsu. Pertanyaannya, bukankah berarti putusan tersebut cacat hukum, karena diputus dengan mendasarkan pada barang bukti palsu. Karena itulah menurut I Gusti Putu Artha, perlu ada mekanisme PK di MK.<sup>12</sup>

Fakta dan wacana tersebut menunjukkan bahwa di dalam ketentuan normatif-imperatif yang menyatakan sifat Putusan MK final tersebut setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, politik, maupun teoritik.<sup>13</sup> Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan Putusan MK, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada lain yang dapat dilakukan kecuali menerima, menaati, dan melaksanakan putusan tersebut. Artinya, kendati keadilannya

<sup>31</sup> Desember 2010 lalu. Dalam amar putusan Nomor 224/PHPU.D VIII/2010, MK menyatakan permohonan pasangan Salim Alkatiri-La Ode Badwi tidak dapat diterima. Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Hal inilah yang menjadi halangan bagi Salim untuk melakukan banding, sehingga Salim tidak bisa lolos sebagai calon peserta Pemilu Buru Selatan karena pernah menjadi narapidana dengan vonis 2 tahun penjara.

<sup>8</sup> *Keputusan MK Diusulkan Bisa Ditinjau Kembali*, Koran SINDO, 9 Januari 2008.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *MK Tolak Wacana PK*, *Suara Karya*, 23 Agustus 2006. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa putusan kasasi di MA merupakan putusan akhir yang bersifat tetap, tetapi masih diberikan ruang PK bila ada bukti baru atau kekhilafan hakim.

<sup>11</sup> *Ketua MUI Ibaratkan MK Seperti Tuhan*, Rabu, 21 Maret 2012, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f68c6f92726d/ketua-mui-ibaratkan-mk-seperti-tuhan>, Diakses 22 Maret 2012.

<sup>12</sup> *Perlu Upaya PK Atas Putusan MK*, Selasa, 18 Juli 2011, artikel berita di [www.mindcommonline.com](http://www.mindcommonline.com), diakses pada 22 Juli 2011.

<sup>13</sup> Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.

dibelenggu dan dipasung oleh Putusan MK, para pencari keadilan tidak punya pilihan lain, kecuali melaksanakan kehendak putusan tersebut. Kiranya, pada titik inilah ditengarai adanya persoalan pada aspek keadilan pada sifat final Putusan MK dijumpai, khususnya dari sisi pandang pencari keadilan.

Problem yang kemudian penting dikemukakan ialah apakah sifat final Putusan MK tersebut benar-benar menjamin bagi terwujudnya keadilan. Atau, malah sebaliknya, ketentuan tersebut justru menghambat tercapainya keadilan bagi pencari keadilan? Putusan pengadilan merupakan hukum. Hal demikian seperti dinyatakan Van Apeldoorn bahwa wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun menjelma juga dalam putusan-putusan pengadilan yang juga bersifat mengatur dan memaksa.<sup>14</sup> Bahkan, putusan pengadilan sering diibaratkan sebagai putusan Tuhan (*judicium dei*). Oleh karenanya, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan benar-benar telah melalui proses peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan (*moral justice*), dan bukan semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*). Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini hendak mengemukakan tinjauan aspek keadilan terhadap sifat final Putusan MK.

## PEMBAHASAN

Mengingat ketentuan mengenai sifat final Putusan MK terdapat dalam UUD 1945, maka Penulis memandang penting untuk memulai analisis dari pertanyaan mengapa para pengubah UUD 1945 mendesain MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final? Untuk mengetahui makna suatu ketentuan dalam UUD 1945, maka seperti yang pernah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, *UUD di negara manapun tidak dapat dimengerti secara tepat manakala hanya dibaca teksnya begitu saja. Untuk dapat mengerti sungguh-sungguh maksud ketentuan UUD dari suatu negara, perlu dipelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus dipahami keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dirumuskan. Dengan demikian, akan diketahui maksud ketentuan undang-undang, bahkan peristiwa atau pikiran apa yang mendasari dan melingkupinya.*

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, h. 4-5.

Seiring dengan hal tersebut, guna mendapatkan jawaban mengapa para pembuat UUD 1945 menempatkan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, diperlukan penelusuran ketentuan tersebut. Salah satu yang dapat dan paling tepat untuk dilakukan ialah melakukan penelusuran tafsir konstitusi dengan menggunakan metode *original intent*.

### 1. Urgensi Penerapan Metode Penafsiran *Original Intent*

Untuk mengetahui makna rumusan ketentuan konstitusi maka diperlukan penafsiran atau interpretasi. Penafsiran konstitusi dilakukan untuk memahami suatu ketentuan konstitusi. Menurut Gadamer, pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya.<sup>15</sup>

Dalam teori konstitusi, muncul berbagai aliran penafsiran konstitusi. Aliran-aliran tersebut melahirkan teori mengenai bagaimana menafsirkan konstitusi, salah satunya interpretasi dengan menggunakan pendekatan historis atau penafsiran orisinal. Penafsiran ini merupakan penafsiran yang paling dekat dan paling sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, dan struktur konstitusi.<sup>16</sup> Pada umumnya, penafsiran ini menggunakan pendekatan metode *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi. Para *originalist* memiliki alasan sangat kuat dalam memegang pandangannya bahwa tidak ada yang lebih tepat menjelaskan mengenai maksud dari konstitusi dibandingkan para perumus konstitusi itu sendiri. Manakala terdapat persoalan berkaitan dengan konstitusi, maka pernyataan para perumus/penyusun konstitusi dapat sangat memengaruhi hakim dalam putusannya dibandingkan pernyataan-pernyataan pihak lain.

Pendekatan *original intent* yang merupakan bagian dari aliran *originalism*. Dalam aliran *originalism*, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) teori besar yakni *original intent theory* dan *original meaning theory*.

a. *Original intent theory* menyatakan bahwa interpretasi dari sebuah konstitusi tertulis adalah (seharusnya) sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang-orang yang merancang atau merumuskan konstitusi.

<sup>15</sup> Lihat B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, *Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 96.

<sup>16</sup> Lihat, Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions: Theories, Principles and Institutions*, Sydney: The Federation Press, 1996, h. 14.

b. *Original meaning theory* mencari pada makna teks dengan didasarkan pada saat teks tersebut dirumuskan. Dalam upaya menafsirkan makna konstitusi, penafsir tidak mencoba masuk ke alam pikiran seseorang, akan tetapi berdasarkan kata yang diucapkan seseorang yang didasarkan pada makna kata saat kata tersebut digunakan. Hal ini berarti menekankan pada bagaimana “teks” tersebut dipahami oleh seseorang berdasarkan makna dalam sejarah konstitusi itu dirumuskan atau dilaksanakan untuk pertama kali.

Menggunakan istilah berbeda, Steven D. Smith secara lebih jelas mendeskripsikan perbedaan *original intent theory* dan *original meaning theory*. Smith menggunakan istilah *enactors intentions* untuk *original intent theory* dan menggunakan *the words (in Historical Context)* untuk *original meaning theory*. Menurut Steven D. Smith, “*enactors intentions*”, mengandaikan bahwa penafsiran didasarkan pada niat penyusun konstitusi. Sementara, dalam konteks *the words (in Historical Context)*, kata-kata memiliki makna, yang diberikan oleh sesuatu seperti “aturan bahasa” pada saat itu, terlepas dari niat semantik penyusunnya. Jika yang dimaksud penyusun adalah A akan tetapi digunakan kata-kata yang (menurut aturan bahasa) berarti B, maka B yang benar.<sup>17</sup>

## 2. Makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menurut *Original Intent*

Tanpa perlu mempertentangkan keduanya, *original intent theory* dan *original meaning theory*, dapat dipahami bahwa penafsiran dengan pendekatan *original intent* diperlukan untuk mengetahui niat, semangat, atau situasi kebatinan, dalam hal ini niat, semangat, atau situasi kebatinan para perumus UUD 1945 sehingga pada akhirnya menyepakati ketentuan mengenai sifat final Putusan MK bersifat final. Selengkapnya, Pasal 24C Ayat (1) menyatakan,

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

<sup>17</sup> Steven D. Smith, *That Old-Time Originalism*, University of San Diego School of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 08-028, 2008. Diunduh dari <http://ssrn.com/abstract=1150447> pada 12 Juli 2010.

Dalam konteks ini, yang perlu digali secara mendalam melalui *original intent* ialah rumusan kalimat yang menyatakan “...*berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*”. Rumusan tersebut diterjemahkan ke dalam UU MK dengan menegaskan bahwa Putusan MK bersifat “final dan mengikat”. Melalui penelusuran *original intent*, akan diketahui maksud para perumus Perubahan UUD 1945 menyepakati rumusan tersebut.

Rumusan redaksional yang pada intinya menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...*” telah muncul sejak Perubahan Pertama, ketika Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja (BP) MPR membahas Perubahan ketentuan mengenai MA. Setelah melalui diskusi intensif di PAH I, akhirnya PAH I menyampaikan rumusan yang dihasilkan ke BP MPR. Pada rapat ke-5 BP MPR tanggal 23 Oktober 2001, Pimpinan PAH I menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas PAH I kepada BP MPR. Terkait dengan rumusan dimaksud, PAH I melalui Jacob Tobing menyampaikan laporan. Dalam laporan tersebut, rumusan Pasal 24A ayat (2) menyatakan,<sup>18</sup>

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah), dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”

Dari pembahasan pada masa Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua, diskusi terjadi di seputar perlu tidaknya dibentuk MK. Diskusi masih berupaya mendalami terkait pembentukan MK. Kalau dibentuk apakah MK tersebut bersifat *ad hoc* atau permanen? Apakah MK akan diletakkan menjadi bagian MPR, bagian dari MA, atau berdiri sendiri. Pada kesempatan-kesempatan tersebut, belum dijumpai diskusi mengenai sifat Putusan MK. Bahkan setelah dicermati, diskusi mengenai sifat putusan MK sangat jarang. Usul konkrit mengenai sifat *final and binding* putusan MK baru muncul pertama kali dalam

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2010, h. 426-427.

Rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR tanggal 29 Juli 2000. BP MPR merumuskan kewenangan MK dalam Pasal 25B ayat (2) dan ayat (3), sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Ayat (2)*

*Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antara undang-undang,*

*(Alternatif 1: memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah. Alternatif 2: tidak perlu, serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang)*

*Ayat (3)*

*Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.*

Dalam rapat Rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR tanggal 29 Juli 2000, disampaikan pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi Perubahan Kedua. Dalam hal ini, Hamdan Zoelva dari F-PBB antara lain menyatakan:<sup>20</sup>

*“Dalam usulan Perubahan UUD ini, kita semua telah sepakat adanya Mahkamah Konstitusi. Kita telah sepakat pula bahwa Mahkamah ini nantinya memiliki wewenang untuk menguji secara materi atas undang-undang, sertamemberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan **putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir**. (cetak tebal oleh Penulis). Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya....*

Namun demikian, ketentuan mengenai sifat final Putusan MK belum diakomodir. Dalam rumusan Pasal 25B yang dilaporkan sebagai rancangan amandemen UUD pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, terutama yang memuat usulan pembentukan MK, belum juga dijumpai. Dalam perkembangannya, Perubahan Kedua gagal menyepakati tentang konsepsi dan pembentukan MK. Sebagai akibatnya, MPR memberikan kewenangan kepada diri sendiri untuk menguji UU terhadap UUD sebagaimana diatur dengan

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 36.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 470 dan h. 484.

Ketetapan Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan mengenai MK dilanjutkan pada Perubahan Ketiga. Pada kesempatan tersebut, mengenai sifat putusan MK mulai disinggung dan dibahas. Seperti diketahui, PAH I meminta Tim Ahli MPR untuk merumuskan rancangan Perubahan Ketiga. Gagasan mengenai sifat putusan MK yang final dan mengikat hanya disinggung oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Tim Ahli PAH I BP MPR dalam hasil rumusan Tim Ahli. Jimly Asshiddiqie menyatakan:<sup>21</sup>

*Kemudian kami mengusulkan untuk merinci ketentuan Pasal 24 ini, ada tambahan Pasal 24A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, untuk menguji materi undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga negara, antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Namun demikian, Prof. Dr. Soewoto Mulyosoedarmo dalam pandangan sebagai Tim Ahli PAH I menyatakan perlunya dipertimbangkan MK di tingkat provinsi, sehingga lembaga ini bukan satu-satunya badan peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>22</sup> Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDI-P juga menyatakan:<sup>23</sup>

*...bersamaan dari pandangan fraksi, dalam hal ini adalah perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi. Masalah yang perlu dipersamakan adalah batas kewenangan, kedudukan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi di dalam susunan ketatanegaraan, dan perlu dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi bukan satu-satunya badan peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir.*

Berbeda dengan pendapat tersebut, Agun Gunanjar Sudarsa, anggota PAH I Fraksi Golkar menegaskan agar MA sebagai pengadilan tertinggi juga menjalankan fungsi MK. Sebagai pengadilan tertinggi maka dia melakukan kewenangan mengadili dan memeriksa perkara di tingkat kasasi.<sup>24</sup> Hal tersebut

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 496.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 518.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 519.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 520.

berarti, kedudukan MK diusulkan menjadi bagian dari MA. Pada Rapat ke-35 PAH I MPR, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan bahwa anggota MK yang 9 (sembilan) orang dimaksudkan agar persidangan bisa singkat, cepat, tetapi representatif.<sup>25</sup>

Pada akhirnya, hasil kerja PAH I BP MPR terkait rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, 23 Oktober 2001. Terkait dengan MK, Jacob Tobing menyampaikan rumusan-rumusan yang dihasilkan PAH I BP MPR, antara lain:

Pasal 24A ayat (2),

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dari tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan, kewenangan atau kompetensi antar lembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas tuntutan yang sah) yang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Rumusan-rumusan hasil pembahasan PAH I BP MPR tersebut selanjutnya diajukan dalam Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada 1 November sampai dengan 10 November 2001. Dalam Sidang Tahunan MPR 2001, rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 termasuk didalamnya rancangan BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dibahas di Komisi A MPR.

Dalam pembahasan di Komisi A, tidak banyak dibahas soal sifat putusan MK. Bahkan, tidak ada yang mempersoalkan mengenai sifat putusan MK maupun keberadaannya sebagai lembaga peradilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Hal yang banyak mengundang penegasan ialah terkait dengan keberadaan MK dalam struktur ketatanegaraan, apakah menjadi bagian MA atau berdiri sendiri. Selain itu, kewenangan-kewenangan MK juga mendapat perhatian, terutama apakah hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau dapat pula menguji seluruh peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan di Komisi A MPR dilaporkan ke Rapat Paripurna ke-6 MPR, 8 November 2001. Jacob Tobing menyampaikan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. Terkait dengan MK, rumusannya telah dikumpulkan ke

<sup>25</sup> *Ibid*, h, 534.

dalam Pasal 24C yang terdiri atas 6 (enam) ayat. Terkait dengan putusan MK, disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1), yaitu:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil tentang hasil pemilihan umum.*

Rancangan tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna ke-7 MPR guna mendapatkan pandangan akhir dari fraksi-fraksi sebelum disahkan menjadi bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945. Secara umum, meskipun memberikan masukan, tetapi pada dasarnya pandangan akhir yang disampaikan fraksi-fraksi secara tegas menyepakati rumusan rancangan yang dilaporkan tersebut.

Akhirnya, pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pembentukan MK disepakati dan secara resmi ditempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain MA dan badan-badan peradilan dibawahnya. Rumusan Pasal 24C sebagaimana yang dilaporkan kemudian disahkan menjadi rumusan final. Jika dicermati, rumusan Pasal 24C ayat (1) memperlihatkan dengan jelas bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding dan kasasi.<sup>26</sup>

Berdasarkan telaah pembahasan dalam Perubahan Undang-Undang tersebut, gagasan mengenai sifat final Putusan MK sesungguhnya tidak terlepas dari kesepakatan untuk membentuk MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, disepakatinya MK sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir menimbulkan konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membanding atau mengoreksi putusan tersebut. Karena itu, sebagaimana yang dikatakan Maruarar Siahaan, sifat putusan final dan mengikat MK, ukuran untuk menentukan apakah putusan satu peradilan telah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 595.

adalah ada tidaknya badan yang berwenang secara hukum meninjau ulang (*review*) putusan pengadilan tersebut, serta ada tidaknya mekanisme dalam hukum acara tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang tersebut dilakukan.<sup>27</sup> Mengingat kewenangan MK itu merupakan atribusi konstitusi, tidak terdapat mekanisme dan peraturan hukum dibawahnya yang dapat menilai Putusan MK sebagai produk kewenangan.

Sebagai peradilan tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun, maka Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak tersedia ruang upaya hukum lain. Dalam hal ini, ketiadaan ruang upaya hukum dimaksudkan agar MK melalui putusannya menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seandainya upaya hukum dibuka, sangat mungkin jadi Putusan MK akan dipersoalkan terus sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Padahal, MK mengadili persoalan-persoalan ketatanegaraan, yang membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu terkait keberlangsungan agenda ketatanegaraan.

Ada semangat yang tersirat mengingat MK merupakan peradilan dengan kewenangan luar biasa besar, terlebih lagi mengadili perkara-perkara konstitusi, maka dibutuhkan peradilan yang sederhana dan cepat sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan. Hal ini seperti yang dikemukakan Pataniari Siahaan bahwa MK adalah sidang pertama dan terakhir dan persidangannya tidak seperti persidangan dalam pengadilan yang biasa kita hadapi sehingga bisa diharapkan dalam sidang MK, semua masalah selesai dalam 1 (satu) kali sidang.

Menyadari kewenangan MK yang besar dengan putusan yang final dan mengikat, para pengubah UUD memberikan perhatian besar pada kehati-hatian dalam pengisian keanggotaan MK. Hal tampak dari kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat lanjutan PAH I BP MPR pada pembahasan rancangan perubahan Bab IX UUD 1945 pada tanggal 10 Oktober 2001. Dalam poin ke-2 kesimpulan tersebut dinyatakan:<sup>28</sup>

*Keanggotaan MK disetujui untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap*

<sup>27</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h. 275.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 560.

*sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan masalah-masalah ketatanegaraan, tidak merangkap dalam jabatan kenegaraan dan pemerintahan, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh undang-undang.*

Meskipun kemudian disepakati usulan yang menyatakan, *Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota, yang terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat*<sup>29</sup>, persyaratan tersebut menjadi semangat utama yang dikedepankan, terlepas dari siapa orangnya, bagaimana, dan oleh siapa anggota-anggota atau hakim konstitusi tersebut berasal atau diusulkan.

### **3. Dasar Filsafat Putusan Pengadilan Memiliki Kekuatan Mengikat**

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Filsafat hukum ialah merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>30</sup> Menurut Satjipto Raharjo, filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Untuk lebih lanjutnya, dasar yang menunjukkan hukum itu mengikat dapat dilihat dari 4 (empat) teori sebagai berikut, yaitu:

- 1). Teori Teokrasi atau Teori Kedaulatan Tuhan
- 2). Teori Perjanjian Masyarakat atau Teori Kedaulatan Rakyat
- 3). Teori Kedaulatan Negara
- 4). Teori Kedaulatan Hukum

Dari teori-teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ditinjau menggunakan teori apapun tetaplah menjadi entitas yang harus ditaati, baik karena hukum merupakan kesepakatan, kesadaran, maupun sebagai perintah yang memaksa untuk mengatur dan menciptakan ketertiban. Sejalan dengan hal tersebut, putusan pengadilan yang pada dasarnya merupakan hukum,

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 585- 591.

<sup>30</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 11.

bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Para Pihak yang telah menyerahkan perkaranya pada pengadilan berarti menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Konsekuensi yang timbul adalah pihak-pihak yang bersangkutan harus tunduk dan patuh pada putusan pengadilan. Putusan dijatuhkan pengadilan haruslah dihormati kedua belah pihak. Seluruh pihak tidak boleh melakukan tindakan yang melawan atau bertentangan dengan putusan.

Dengan kata lain, kekuatan mengikat putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Manakala pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili, maka hal tersebut mengandung arti dan konsekuensi bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Atas dasar itulah, putusan pengadilan yang telah dijatuhkan tersebut wajib untuk dihormati kedua belah pihak. Tidak boleh ada pihak yang kemudian bertindak bertentangan dengan putusan.

#### 4. Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan MK

Putusan merupakan hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>31</sup>

Ada yang menyatakan bahwa ketentuan Putusan MK yang final tidak memberi kesempatan kepada *addresat* putusan untuk menempuh jalur hukum lain. Dengan kata lain, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan karena tidak terbuka ruang *me-review* kembali putusan tersebut. Padahal, sangat mungkin hakim melakukan kesalahan atau lalai dalam memutus sehingga putusan tidak tepat atau menimbulkan persoalan keadilan berikutnya. Untuk itu, jawaban terhadap problem keadilan dalam ketentuan sifat final Putusan MK pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan: *apakah*

<sup>31</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung PT. Alumni, 2004, h. 227-228.

*landasan yang menopang sehingga putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun untuk membatalkannya?*

**Pertama**, Putusan final MK bukan hanya karena alasan MK merupakan satu-satunya lembaga atau institusi yang menjalankan kewenangannya, akan tetapi lebih dari itu, Putusan MK yang bersifat final tersebut dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Makna dari pernyataan tersebut, ketika suatu persoalan diperhadapkan kepada MK dan Konstitusi menjadi dasar pengujiannya, maka putusan terhadap persoalan tersebut mutlak bersifat final. Hal ini disebabkan, para pihak telah menempuh suatu upaya mencari keadilan dan jaminan terhadap hak-haknya dimana upaya tersebut ditautkan pada hukum yang memiliki derajat supremasi tertinggi sebagai dasar pengujiannya.

Jawaban terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Para Pihak melalui upaya berperkara pada MK diberikan oleh suatu hukum dengan derajat tertinggi. Konstitusi sebagai hukum dengan derajat tertinggi memberikan jaminan kepada para pihak terhadap hak-haknya melalui sarana berperkara di MK, yang mana pemberian jaminan tersebut diselenggarakan oleh MK dalam suatu proses peradilan melalui hakim-hakimnya yang melakukan interpretasi terhadap Konstitusi yang diakhiri oleh suatu putusan sebagai putusan akhir. Pada konteks inilah sesungguhnya proses peradilan yang diselenggarakan di MK merupakan proses peradilan terakhir sebab penyelenggaraan peradilan di MK menggunakan tolok ukur Konstitusi.

Rasionalitas suatu proses peradilan dengan hukum tertinggi sebagai tolok ukurnya adalah putusan yang dijatuhkan peradilan tersebut adalah putusan tingkat terakhir. Sebab, tidak ada lagi proses peradilan dengan hukum yang lebih tinggi derajatnya sebagai acuan untuk menguji putusan tersebut. MK merupakan institusi yang menjalankan peradilan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang merupakan konsekuensi logis dari eksistensi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

**Kedua**, sifat final Putusan MK tidak lain merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional. Alasannya, jika peradilan Konstitusi mengakomodasi adanya upaya hukum, maka tidak ada bedanya

dengan peradilan umum. Pada peradilan umum biasanya perkara yang diajukan upaya hukum terhadap putusannya akan memakan waktu panjang sampai dengan kasus tersebut benar-benar tuntas (*inkracht*). Konsekuensinya antara lain, para pihak akan mengalami ketersanderaan, baik waktu, tenaga, maupun biaya, yang kesemuanya bertentangan dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

**Ketiga**, mengenai resiko Putusan MK yang mengandung kesalahan atau kekeliruan tidak mungkin ditiadakan meskipun dapat diminimalisir. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa hakim konstitusi adalah manusia biasa yang secara kodrati memiliki kelemahan sehingga memungkinkan berlaku khilaf. Akan tetapi, terhadap hal tersebut, sebagaimana dikatakan Moh. Mahfud MD, Putusan MK haruslah tetap bersifat final karena, (1) pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim; (2) *hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan; dan (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.

Oleh karena itu, pemikiran perlunya memberi ruang upaya hukum lain bagi Putusan MK adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki landasan konstitusional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar, jangankan pihak lain, MK sendiri pun tidak diberi ruang kewenangan untuk meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan. Karenanya, kehendak untuk mengajukan upaya hukum lain terhadap Putusan MK berarti harus mengubah dulu ketentuan konstitusionalnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri Martosoewignjo yang menyatakan, apa pun alasannya, Putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain, termasuk upaya PK sekalipun. Kalau menginginkan Putusan MK dapat di PK, maka jalan satu-satunya adalah melakukan amendemen terhadap UUD 1945. Sebab, di dalam UUD 1945 itulah, dikatakan putusan MK ditentukan bersifat final.<sup>32</sup>

Lantas, bagaimana dengan ketidakadilan yang mungkin timbul dari penilaian atas Putusan MK, apakah dibiarkan? Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti “menurut hukum”,

<sup>32</sup> Perlu dicermati bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum mengikat belum tentu bersifat final. Sedangkan putusan yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum dapat dipastikan telah mempunyai daya hukum yang mengikat (*inkracht van gewijdsse*). Misalnya, mengenai perkara pidana yang telah dijatuhkan sebuah putusan pada tingkat pertama di pengadilan negeri yang telah lebih dari jangka waktu 14 hari atau tidak dilakukannya upaya hukum banding oleh terpidana, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum mengikat. Namun, putusan tersebut tidak bersifat final karena ketika pada suatu hari ditemukan bukti baru (*novum*) yang menyatakan orang yang bersangkutan (terpidana) tidak terlibat dalam tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kepada MA. PK tersebut diajukan agar hakim mengoreksi putusan yang telah dijatuhkan pada tingkat pertama agar dijatuhkan putusan bahwa terpidana tersebut tidak bersalah.

dan “apa yang sebanding” atau “yang semestinya”. Maka dari itu, orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum sesungguhnya dapat dianggap sebagai adil.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis menyatakan tidak ada persoalan pada aspek keadilan dalam ketentuan yang menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final manakala sejak awal Para Pihak memahami sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal di atas. Justru ketentuan sifat final tersebut turut menjamin terwujudnya lembaga peradilan MK sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikehendaki para pengubah UUD sekaligus mewujudkan hukum yang beresensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara-perkara konstitusional.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelusuran makna *original intent*, MK dikehendaki menjadi lembaga yang berwibawa mengawal konstitusi. Oleh karenanya, MK didesain sebagai peradilan tunggal, tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun. Dalam rangka mengawal dan melindungi Konstitusi, MK hanya tunduk pada ketentuan Konstitusi.
2. Ketentuan Putusan MK yang bersifat final dilekatkan pada hakikat kedudukan MK sebagai pengawal dan penjaga Konstitusi sebagai hukum tertinggi.
3. Tidak perlu ada persoalan aspek keadilan dalam sifat final Putusan MK manakala sejak awal Para Pihak memahami sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu (1) sifat final Putusan MK dilekatkan pada hakikat kedudukan Konstitusi sebagai hukum tertinggi; (2) sifat final Putusan MK merupakan upaya menjaga wibawa peradilan konstitusional; dan (3) Putusan MK final karena, (a) pilihan vonis tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim; (b) *hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan; dan (c) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final.
4. Ketentuan Putusan MK bersifat final justru menjamin terwujudnya lembaga MK sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikehendaki para pengubah UUD sekaligus mewujudkan putusan yang berkeadilan dalam penyelesaian

<sup>33</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok .....*, 2002, h.156

perkara-perkara konstitusional. Sifat final putusan MK merupakan upaya untuk menjaga wibawa peradilan konstitusional dan kepastian hukum yang adil.

5. Pertanyaan tentang aspek keadilan Putusan MK yang bersifat final tidak perlu muncul manakala figur hakim konstitusi benar-benar merupakan figur yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, *Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Charles Sampford (Ed.), 1996, *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, Sydney: The Federation Press.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan Fachrudin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Malik, 2009, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Mahkamah Konstitusi RI.
- Satjipto Rahardjo, "Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang", *Kompas*, 24 Mei 2000.
- Steven D. Smith, *That Old-Time Originalism*, University of San Diego School of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 08-028, 2008.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXIV, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.